

**KEPALA DESA SIPAYUNG
KECAMATAN SUKAJAYA-KABUPATEN BOGOR**

PERATURAN DESA SIPAYUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPAYUNG

- Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, tambahan lembaran Negara No.3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, Sumber Pendapatan Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SIPAYUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIPAYUNG TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Desa Kecamatan Sukajaya, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Sipayung atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sipayung dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan/hibah;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 3

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV
SUSUNAN DAN BENTUK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB – Desa terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Penerimaan Pendapatan Asli Desa
- c. Hasil usaha Desa
- d. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- e. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
- f. Bantuan dari Pemerintah
- g. Lain-lain pendapatan :
 1. Sumbangan pihak ketiga
 2. Pinjaman desa

Pasal 6

Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 butir (2) terdiri dari :

- a. Bagian Belanja Rutin Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang
 3. Belanja Pemeliharaan
 4. Biaya Perjalanan Dinas
 5. Belanja lain-lain
 6. Pengeluaran tak terduga
- b. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Pembangunan prasarana produksi
 2. Pembangunan prasarana perhubungan desa
 3. Pembangunan prasarana pemasaran desa
 4. Pembangunan prasarana sosial
 5. Pembangunan prasarana lain-lain.

BAB IV

PERUBAHAN APB – DESA

Pasal 7

1. Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja.
2. Perubahan Anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.
3. Perubahan Anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
PERHITUNGAN APB-DESA

Pasal 8

1. Perhitungan APB – Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Perhitungan APB – Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD
3. Bentuk rekapitulasi APB – Desa tercantum dalam Perdes ini.

BAB VI
CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sipayung Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 41.670.000,- yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp. 41.670.000,-
b. BELANJA	
1. Belanja rutin	Rp. 12.670.000,-
2. Belanja Pembangunan	Rp. 29.000.000,-
Jumlah	Rp. 41.670.000,-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sipayung.

Ditetapkan di Desa Sipayung

Pada tanggal 13 Januari 2002

KEPALA DESA SIPAYUNG

ILYAS

Diundangkan di Desa Sipayung

Pada tanggal 22 Januari 2002

SEKRETARIS DESA SIPAYUNG

A ROCHMAT